



PUTUSAN

Nomor 129 K/Ag/2018

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

RICKY KURNIAWAN BIN AHEN, bertempat tinggal semula di Jalan Cemara Nomor 19B Kelurahan Kepanjenkidul Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar sekarang bertempat tinggal di Dusun Centong RT. 01 RW. 05 Desa Sawentar Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

BINTI MU'ALIFAH BINTI SUPIANI, bertempat tinggal di Dusun Centong RT. 01 RW. 05 Desa Sawentar Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Siti Achsanah, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Kangean Nomor 83 RT. 05 RW. III Kelurahan Sananwetan Kecamatan Sananwetan Kota Blitar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 September 2016;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya kepada Penggugat menurut perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 1 dari 5 hal. Put. Nomor 129 K/Ag/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan tidak memenuhi syarat formil;
2. Gugatan kabur (*obscur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Agama Blitar dengan Putusan Nomor 3637/Pdt.G/2016/PA.BI. tanggal 2 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Syakban 1438 Hijriah, kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan Putusan Nomor 351/Pdt.G/2017/PTA.Sby. tanggal 14 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijah 1438 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 24 Oktober 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Oktober 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 3637/Pdt.G/2016/PA.BI. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Blitar, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 10 November 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 10 November 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dapat diterima;
- Menyatakan *Judex Facti* lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Dengan mengadili sendiri:

- Menyatakan membatalkan Putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor 3637/Pdt.G/2016/PA.BI. tanggal 2 Mei 2017 Masehi bertepatan tanggal 5

Halaman 2 dari 5 hal. Put. Nomor 129 K/Ag/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syakban 1438 Hijriah *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 351/Pdt.G/2017/PTA.Sby. tanggal 14 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijah 1439 Hijriah;

- Menyatakan Surat Kuasa Khusus dan perubahan surat gugatan Penggugat cacat hukum;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan perubahan gugatan Penggugat cacat formil kabur (*obscur libel*);
- Memutuskan gugatan Penggugat ditolak seluruhnya;
- Membebaskan seluruh biaya perkara kasasi kepada pihak yang berperkara menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Kasasi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Blitar tanggal 11 Desember 2017;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Mengenai alasan-alasan kasasi:

Bahwa alasan cerai telah terbukti, rumah tangga sudah pecah (*vide* halaman 30 Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya), ikatan batin sudah putus, sehingga antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi sudah tidak lagi saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahkan antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi telah pisah tempat tinggal;

Bahwa usaha mendamaikan Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi tidak berhasil dan Termohon Kasasi tetap ingin bercerai dengan Pemohon Kasasi, oleh karena itu gugatan cerai Termohon Kasasi telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 3 dari 5 hal. Put. Nomor 129 K/Ag/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perubahan alamat Pemohon Kasasi tidak mengakibatkan gugatan dan surat kuasa menjadi batal, karena tidak akan terjadi salah pihak (*error in persona*), yakni Pemohon Kasasi adalah suami Termohon Kasasi dan bukan yang lain, lagi pula Pemohon Kasasi tidak dirugikan karena selama dalam proses pemeriksaan Pemohon Kasasi telah dapat menggunakan segala haknya untuk membela diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, **Ricky Kurniawan Bin Ahen**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, **RICKY KURNIAWAN BIN AHEN**, tersebut;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2018 oleh Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung

Halaman 4 dari 5 hal. Put. Nomor 129 K/Ag/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H. dan Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Fatkur Rosyad, S.Ag., M.H., M.HES. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.

Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum.

Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Fatkur Rosyad, S.Ag., M.H., M.HES.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Halaman 5 dari 5 hal. Put. Nomor 129 K/Ag/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)